

Tinjauan Mata Kuliah

Saudara mahasiswa, hukum adat pada hakikatnya adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang secara turun temurun yang kemudian menjadi norma dan menjadi pedoman hidup warga masyarakat yang dalam perkembangannya ditaati dan bersanksi jika tidak ditaati. Oleh karena itu, hukum adat lahir, tumbuh, dan berkembang dari masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu hukum positif yang tidak tertulis, tetap diakui, dipertahankan, dan dipakai sampai saat ini. Walaupun hukum adat sempat tidak menjadi perhatian atau sering dianggap sebelah mata, tetapi setelah ada perubahan pandangan dan pemahaman terhadap hukum bahwa hukum akan efektif jika mengadopsi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, telah ditaati dan dijadikan pedoman hidup secara turun temurun oleh masyarakat. Pandangan ini kemudian mengubah struktur berpikir pembuat peraturan perundang-undangan sehingga dalam beberapa perundang-undangan telah memasukkan norma hukum yang ada dalam hukum adat, misalnya penyelesaian sengketa secara damai (mediasi), begitupun dengan kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam, dan lain sebagainya.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika, majemuk, berbeda-beda suku, agama, ras, budaya, dan geografis yang kemudian menjadi satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kaya akan nilai-nilai moral yang dapat dijadikan bahan baku dalam penyusunan peraturan perundang-undangan atau pun sumber hukum bagi hakim dalam menggali, menemukan hukum dalam menyelesaikan kasus di pengadilan.

Pembahasan Buku Materi Pokok (BMP) Hukum Adat ini dibagi menjadi 9 (sembilan) modul. Pada Modul 1, Anda akan mempelajari tentang Asas-asas Hukum Adat, berkaitan dengan istilah asal muasal hukum adat, pengertian, manfaat, dan dasar berlakunya hukum adat. Pada modul satu ini juga akan dibahas tentang ciri-ciri hukum adat dan masyarakat hukum adat di Indonesia.

Pada Modul 2 akan dipelajari materi tentang sejarah perkembangan hukum adat di Indonesia, mengenai perkembangan hukum adat sebelum kemerdekaan RI dan bagaimana proses perkembangan hukum adat. Pada Modul 2 ini juga akan dibahas tentang bagaimana hukum adat dalam pembangunan nasional.

Pembahasan tentang hukum yang berkaitan dengan orang (pribadi) akan dibicarakan dalam Modul 3 (tiga). Modul ini dimulai dengan menjelaskan tentang subjek hukum dalam hukum adat, bagaimana pengertian cakap dan dewasa dalam hukum adat dan bagaimana cakap dan dewasa menurut undang-undang. Pemahaman cakap dan dewasa sangat penting karena berkaitan dengan kemampuan atau ketidakmampuan untuk melakukan perbuatan hukum.

Pada Modul 4 (empat), Anda akan diberikan penjelasan tentang hukum keluarga, dimulai dengan penjelasan tentang pertalian darah atau keturunan dalam pandangan hukum adat. Dalam Modul 4 (empat) juga akan dijelaskan tentang perwalian dan

pengangkatan anak dan bagaimana hak terutama hak waris bagi anak angkat. Pada konsep pemberian hak waris bagi anak angkat dalam hukum adat akan tampak perbedaan pandangan dengan hukum Barat. Bahwa hukum adat mengutamakan aspek kerukunan dan kepastasan. Begitupun hak mewarisi dari anak tiri akan dijelaskan dalam modul ini.

Sementara pada Modul 5 (lima) akan dijelaskan tentang hukum perkawinan. Akan dijelaskan tentang pengertian perkawinan dalam hukum adat dan bentuk-bentuk perkawinan yang dikenal dalam hukum adat. Bagaimana prosesi sebelum perkawinan berlangsung, seperti proses lamaran juga akan dijelaskan pada modul ini. Begitupun dengan harta perkawinan dalam pandangan hukum adat akan dijelaskan pada modul ini.

Pada Modul 6 (enam), Anda diajak memahami tentang hukum waris adat. Anda akan dijelaskan tentang pengertian dan istilah-istilah dalam hukum waris adat, asas-asas dalam hukum waris adat dan bagaimana sistem hukum waris adat di Indonesia.

Modul 7 (tujuh) akan dijelaskan tentang tanah adat. Dalam modul ini akan dijelaskan tentang pengertian, ciri-ciri dan objek hak tanah adat. Karena di Indonesia terdiri atas berbagai budaya dan hukum adat sesuai dengan daerahnya masing-masing maka pada modul ini akan dijelaskan tentang macam-macam hak tanah adat dan bagaimana transaksi tanah adat.

Modul 8 (delapan) akan memaparkan tentang bagaimana hukum delik adat. Akan dijelaskan tentang pengertian dan sifat hukum delik adat, macam-macam delik adat dan tata cara penyelesaiannya. Pada modul ini juga akan didiskusikan tentang lapangan berlakunya delik adat dan petugas hukum untuk perkara adat.

Terakhir, Modul 9 (sembilan) akan mendiskusikan tentang eksistensi hukum adat dalam hukum nasional. Akan dijelaskan tentang aktualisasi hukum adat dalam sejarah, hukum adat sebagai pencerminan jiwa masyarakat Indonesia dan hukum adat sebagai *the living law*.

Bagaimana hukum adat tetap hidup dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), walaupun terdiri atas berbagai suku dan budaya, macam-macam bahasa daerah dan berbeda agama yang hidup dalam kurang lebih delapan pulau besar dan ribuan pulau kecil, tetapi sampai saat ini hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara damai.

Petunjuk Cara Mempelajari BMP

Untuk mendapatkan hasil yang baik, Anda harus mempelajari BMP ini dengan tahapan berikut:

1. Pelajari modul secara berurutan.
2. Pelajari setiap tujuan pada instruksi dari setiap pokok bahasan yang terdapat pada setiap modul.
3. Pelajari materi yang ada pada setiap modul.
4. Kerjakan Latihan dan Tes Formatif yang terdapat pada setiap modul.
5. Jika terdapat materi yang kurang jelas, diskusikan dengan Tutor Anda.

Peta Kompetensi HKUM4204/Hukum Adat/3 SKS

